



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

DUKUNGAN TAHUN INTERNASIONAL EKONOMI KREATIF 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung Tahun Internasional Ekonomi Kreatif untuk Pembangunan Berkelanjutan 2021 sesuai dengan amanat resolusi PBB A/RES/74/198 tanggal 19 Desember 2019, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 7. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 16. Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 21. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 22. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 23. Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

- Untuk :
- KESATU : Memberikan dukungan Tahun Internasional Ekonomi Kreatif 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung penyelenggaraan acara dan kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi pelaku usaha ekonomi kreatif di Jakarta yang selanjutnya disebut acara dan kegiatan, baik yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta atau pihak lain.
- KEDUA : Bentuk acara dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yang memberikan dampak langsung bagi pelaku usaha ekonomi kreatif di Jakarta antara lain instalasi ruang publik, festival fisik (offline), festival campuran fisik dan daring (hybrid), festival daring (online), pasar malam, festival bazar daring (online) dan fisik (offline) dan webinar serta bentuk acara dan kegiatan lainnya yang relevan.
- KETIGA : Melaksanakan dukungan penyelenggaraan acara dan kegiatan yang dimaksud dalam diktum KESATU dengan pembagian kewenangan dan tugasnya masing-masing sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi setiap acara dan kegiatan serta bentuk dukungan dari setiap acara dan kegiatan dengan rincian aksi sebagai berikut:
 1. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehubungan dengan penyelenggaraan Tahun Internasional Ekonomi Kreatif 2021;
 2. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda mengoordinasikan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Keuangan dalam penyelenggaraan Tahun Internasional Ekonomi Kreatif 2021; dan
 3. Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda melakukan koordinasi dan inventarisasi untuk setiap acara dan kegiatan serta bentuk dukungannya pada perangkat daerah di bawah koordinasinya.
 - b. Melakukan kurasi serta mengidentifikasi bentuk dukungan dari setiap acara dan kegiatan dengan rincian aksi sebagai berikut:
 1. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menginventarisasi kegiatan kreatif yang akan didukung, mengidentifikasi bentuk dukungan dan melakukan kurasi kegiatan kreatif;
 2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menginventarisasi acara dan kegiatan UMKM yang akan didukung, mengidentifikasi bentuk dukungan dan melakukan kurasi acara dan kegiatan UMKM;
 3. Kepala Dinas Kebudayaan menginventarisasi acara dan kegiatan seni dan budaya yang akan didukung, mengidentifikasi bentuk dukungan dan melakukan kurasi kegiatan, acara dan pelaku seni dan budaya;
 4. Plt. Kepala Badan Pembinaan BUMD melakukan koordinasi dengan seluruh BUMD di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung penyelenggaraan program Tahun Internasional

5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menginventarisasi, melakukan kurasi dan mengidentifikasi bentuk dukungan acara dan kegiatan literasi, pegiat literasi membaca, serta seluruh pemangku kepentingan perpustakaan.
- c. Menyusun strategi komunikasi, melakukan publikasi dan dokumentasi kegiatan serta acara dengan rincian aksi sebagai berikut:
1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan sosialisasi, publikasi, promosi dan dokumentasi penyelenggaraan program pelaksanaan Tahun Internasional Ekonomi Kreatif untuk Pembangunan Berkelanjutan 2021 melalui seluruh kanal informasi resmi yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 2. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan sosialisasi, publikasi, promosi dan dokumentasi penyelenggaraan program pelaksanaan Tahun Internasional Ekonomi Kreatif untuk Pembangunan Berkelanjutan 2021 melalui seluruh kanal informasi resmi yang dikelola Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 3. Kepala Perangkat Daerah lainnya melakukan sosialisasi, publikasi, promosi dan dokumentasi penyelenggaraan program pelaksanaan Tahun Internasional Ekonomi Kreatif untuk Pembangunan Berkelanjutan 2021 melalui seluruh kanal informasi resmi yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- d. Memberikan dukungan dalam perizinan dan penggunaan lokasi, bagi acara serta kegiatan dengan rincian aksi sebagai berikut:
1. Satgas Covid-19 yang terdiri dari Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memberikan rekomendasi teknis,
 2. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memberikan rekomendasi teknis penggunaan taman untuk kegiatan dan acara;
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan percepatan perizinan kegiatan tahun dukungan Ekonomi Kreatif terpadu satu pintu dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penggunaan lokasi, fasilitas dan peralatan/perlengkapan olahraga; dan
 5. Kepala Biro Pemerintahan Setda melakukan koordinasi dengan jajaran para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu untuk memberikan dukungan penggunaan lokasi dan kelancaran penyelenggaraan acara dan kegiatan.
- e. Memfasilitasi kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendukung pemenuhan penyelenggaraan dari setiap acara dan kegiatan, dengan rincian aksi sebagai berikut:
1. Plt. Kepala Badan Pembinaan BUMD menginventarisasi peluang kerja sama BUMD DKI Jakarta; dan
 2. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda membuka peluang kerja sama dengan mitra luar dan dalam negeri untuk mendukung acara dan kegiatan yang telah dikurasi dalam rangka program Tahun Internasional Ekonomi Kreatif 2021 dan memfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan mitra bila diperlukan.

- f. Memberikan dukungan operasional termasuk di dalamnya sumber daya dan sarana prasarana pada saat pelaksanaan dari setiap acara dan kegiatan, dengan rincian aksi sebagai berikut:
1. Kepala Dinas Perhubungan melakukan rekayasa dan pengaturan lalu lintas pada lokasi acara;
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengamanan dan memastikan acara berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan di lokasi acara;
 3. Kepala Dinas Kesehatan memastikan acara berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan dan menyediakan tenaga kesehatan dan mobil ambulans pada lokasi acara;
 4. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyediakan mobil pemadam kebakaran dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) bila diperlukan;
 5. Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyediakan *mobile toilet* dan manajemen persampahan pada lokasi acara;
 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi memastikan ketersediaan energi listrik dan melakukan penyambungan listrik di lokasi acara;
 7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan penyiaran, dokumentasi dan penggunaan media luar ruang untuk acara dan kegiatan;
 8. Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan keleluasaan pencantuman logo sponsor dan kolaborator pada saat acara; dan
 9. Para Walikota 5 (lima) dan Bupati Kepulauan Seribu menjadi koordinator lapangan pada wilayah masing-masing.
- g. Melakukan evaluasi terhadap dampak bagi pelaku ekonomi kreatif melalui kegiatan dan acara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dengan rincian aksi sebagai berikut:
1. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Plt. Kepala Badan Pembinaan BUMD membuat laporan kegiatan;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian acara dan kegiatan; dan
 3. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda melakukan evaluasi kemitraan.

KEEMPAT : Melaksanakan optimalisasi penyelenggaraan kegiatan dan cara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda:
1. melakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Tahun Internasional Ekonomi Kreatif 2021;
 2. bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan Tahun Internasional Ekonomi Kreatif 2021; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Tahun Internasional Ekonomi Kreatif 2021 kepada Sekretaris Daerah.

- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memastikan ketersediaan anggaran Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan acara dan kegiatan.

- KELIMA** : Acara dan kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi pelaku usaha ekonomi kreatif di Jakarta yang belum tercantum dalam Instruksi Gubernur ini dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dukungan Tahun Internasional Ekonomi Kreatif 2021.
- KEENAM** : Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan acara dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diktum KEDUA dan diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 masing-masing perangkat daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2021

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta